



P U T U S A N
Nomor 43/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **MARCKIS TRI ARIANTO WIBOWO**
alias **JACKY bin SUKIRMAN**;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/4 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngabean Nogosaren RT 02 RW 21,
Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping,
Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Marckis Tri Arianto Wibowo alias Jacky bin Sukirman ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa Marckis Tri Arianto Wibowo alias Jacky bin Sukirman ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
7. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **WAHYU PRASETYO alias BAGIO
bin MISDI BUDI RAHARJO;**

Tempat lahir : Bantul;

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/17 Oktober 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sonosewu No. 110 RT 003 Desa
Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan,
Kabupaten Bantul atau alamat tinggal
Ngabean Nogosaren RT 001 RW 021
Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping,
Kabupaten Sleman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian lepas;

Terdakwa Wahyu Prasetyo alias Bagio bin Misdi Budi Raharjo
ditangkap pada tanggal 11 November 2023;

Terdakwa Wahyu Prasetyo alias Bagio bin Misdi Budi Raharjo
ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;



5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
7. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 43/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara bersangkutan;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sleman didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor Reg. Perkara : PDM-158/M.4.10/Enz.2/07/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARCKIS TRI ARIANTO WIBOWO alias JACKY bin SUKIRMAN dan Terdakwa II WAHYU PRASETYO alias BAGIO bin MISDI BUDI RAHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yaitu "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARCKIS TRI ARIANTO WIBOWO alias JACKY bin SUKIRMAN dan Terdakwa II WAHYU PRASETYO alias BAGIO bin MISDI BUDI RAHARJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. HP Realme Narzo warna hitam dengan nomor simcard 089616370589;
 2. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) buah hanphone merek infinix hot 11 play warna biru muda dengan sim card 08818599785;
 5. 1 (satu) buah hanphone merek oppo F1s warna putih dengan sim card 088215568942;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 5 Maret 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARCKIS TRI ARIANTO WIBOWO alias JACKY bin SUKIRMAN dan Terdakwa II WAHYU PRASETYO alias BAGIO bin MISDI BUDI RAHARJO telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yaitu "Setiap Orang dilarang mengadakan memproduksi menyimpan mempromosikan dan/atau menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, menedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MARCKIS TRI ARIANTO WIBOWO alias JACKY bin SUKIRMAN dan Terdakwa II WAHYU PRASETYO alias BAGIO bin MISDI BUDI RAHARJO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - HP Realme Narzo warna hitam dengan nomor simcard 089616370589;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah hanphone merek infinix hot 11 play warna biru muda dengan sim card 08818599785;
 - 1 (satu) buah hanphone merek oppo F1s warna putih dengan sim card 088215568942;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding tanggal 13 Maret 2024 yang diajukan oleh Terdakwa I melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan



Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dengan surat Nomor W14.PAS.PAS.2.PK.01.01-924 tanggal 7 Maret 2024, demikian pula Bambang Prasetyo, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Maret 2024;

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan banding Terdakwa I diberitahukan kepada Penuntut Umum, demikian pula permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui *relaas* tanggal 18 Maret 2024;

Membaca, memori banding dari Terdakwa I tanggal 9 Maret 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Maret 2024 dan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Maret 2024 dan yang bunyi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca, *Relaas* Penyerahan memori banding Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada Para Terdakwa, demikian pula memori banding dari Terdakwa I telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca, Surat Panitera Nomor 863/PAN.W13.U2/HK.2.2/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa keduanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding/*inzage*, namun Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas banding tersebut sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata



cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa II tidak mengajukan permohonan banding, akan tetapi dengan adanya Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding berarti Penuntut Umum mengajukan banding terhadap kedua Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi akan mendasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan waktu di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan memori banding tanggal 9 Maret 2024 yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berkas perkara serta jalannya persidangan yang adil haruslah dijalankan dan didapatkan oleh seluruh warga Negara Indonesia, dimana saat ini para pemohon banding juga merupakan Warga Negara Indonesia sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya mendapatkan keadilan tersebut;
- Bahwa azas peting dalam hukum pidana, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian Nestapa, rasa sakit tetapi lebih penting; bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;
- Bahwa dalam menyelesaikan perkara, Hakim selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (Unsur Yuridis). Namun agar putusan Hakim dipandang adil atau menemui rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat, maka Hakim harus pula mempertimbangkan Unsur Filosofis dan Unsur Sosiologis. Sehingga Penyelesaian Perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada Permasalahan Hukum yang berkembang, atau kepastian hukum, melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan dimasyarakat sehingga tercapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum dan keadilan;

Oleh karena itu, Saya selaku Pemohon Banding berharap agar Majelis



Pengadilan Tinggi untuk menerima berkas dan permohonan banding ini, serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan menjatuhkan Pidana yang seadil-adilnya dan jauh lebih ringan dari Putusan Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa I tersebut di atas, maka Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 April 2024 yang bunyi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang intinya:

Dengan mengingat ketentuan pasal 237 KUHP dan pasal 241 ayat (1) KUHP, kami Jaksa/Penuntut Umum mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta atau Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan :

1. Menolak untuk seluruhnya Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari kami Jaksa/Penuntut Umum'
3. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Smn, tanggal 05 Maret 2024, adalah sah menurut hukum;
4. Menjatuhkan Putusan kepada Para Terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat Tuntutan yang kami bacakan dan ajukan pada hari ini Selasa tanggal 20 Februari 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARCKIS TRI ARIANTO WIBOWO alias JACKY bin SUKIRMAN dan Terdakwa II WAHYU PRASETYO alias BAGIO bin MISDI BUDI RAHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yaitu : "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan ayat (3) Setiap Orang



dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARCKIS TRI ARIANTO WIBOWO alias JACKY bin SUKIRMAN dan Terdakwa II WAHYU PRASETYO alias BAGIO bin MISDI BUDI RAHARJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. HP Realme Narzo warna hitam dengan nomor simcard 089616370589;
2. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah hanphone merk infinik hot 11 play warna biru muda dengan sim card 08818599785.
5. 1 (satu) buah hanphone merk oppo Fls warna putih dengan sim card 088215568942;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kami selaku Jaksa/Penuntut umum



dalam perkara ini berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARCKIS TRI ARIANTO WIBOWO alias JACKY bin SUKIRMAN dan Terdakwa II WAHYU PRASETYO alias BAGIO bin MISDI BUDI RAHARJO dengan pidana penjara seperti tersebut di atas, adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang berlaku dimasyarakat, serta tidak membuat jera Para Terdakwa, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran obat keras yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, serta perbuatan Para Terdakwa sebagai pengedar tersebut jelas akan merusak masa depan generasi muda baik jasmani dan rohani mengingat maraknya penjualan obat keras yang tanpa memenuhi standar keamanan dimana para pembelinya tersebut adalah anak-anak muda yang masih dalam usia produktif;

Selanjutnya, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding yang kami ajukan ini;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dengan mengadili sendiri menyatakan:
 1. Menyatakan Terdakwa I MARCKIS TRI ARIANTO WIBOWO alias JACKY bin SUKIRMAN dan Terdakwa II WAHYU PRASETYO alias BAGIO bin MISDI BUDI RAHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yaitu : "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan,



dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa/ Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARCKIS TRI ARIANTO WIBOWO alias JACKY bin SUKIRMAN dan Terdakwa II WAHYU PRASETYO alias BAGIO bin MISDI BUDI RAHARJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. HP Realme Narzo warna hitam dengan nomor simcard 089616370589;
2. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah hanphone merk infinix hot 11 play warna biru muda dengan sim card 08818599785.
5. 1 (satu) buah hanphone merk oppo Fls warna putih dengan sim card 088215568942;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 5 Maret 2024 serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 5 Maret 2024



tersebut yang dalam pertimbangannya kemudian menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan hukumnya diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus ditingkat banding namun dikarenakan kualifikasi tindak pidana yang dimuat belum mencerminkan dari tindak pidana yang secara yuridis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dilakukan oleh Para Terdakwa: "Bersama-sama tanpa hak mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan" oleh karena itu kualifikasi tindak pidananya harus diubah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, selanjutnya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa maupun penetapan terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipandang sudah tepat dan adil oleh karenanya dapat disetujui;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 5 Maret 2024 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan-alasan cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I MARCKIS TRI ARIANTO WIBOWO alias JACKY bin SUKIRMAN dan Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. MARCKIS TRI ARIANTO WIBOWO alias JACKY bin SUKIRMAN dan Terdakwa II WAHYU PRASETYO alias BAGIO bin MISDI BUDI RAHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama tanpa hak mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MARCKIS TRI ARIANTO WIBOWO alias JACKY bin SUKIRMAN dan Terdakwa II WAHYU PRASETYO alias BAGIO bin MISDI BUDI RAHARJO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - HP Realme Narzo warna hitam dengan nomor simcard 089616370589;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah hanphone merek infinix hot 11 play warna biru muda dengan sim card 08818599785;
 - 1 (satu) buah hanphone merek oppo F1s warna putih dengan sim card 088215568942;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 oleh kami, PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, AMAT KHUSAERI, S.H., M.Hum dan Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut serta JAKA PURWANTO, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AMAT KHUSAERI, S.H., M.Hum.

PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAKA PURWANTO, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT YYK